

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Telah disebutkan secara jelas Pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa “Negara Indonesia merupakan negara hukum”. Artinya apabila dikaitkan dengan kalimat tersebut, arti Negara Hukum tidak terpisahkan dari pilarnya yaitu kedaulatan Hukum. Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia ialah Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara. Cabang-cabang hukum tersebut dibedakan dalam hukum formil dan hukum materiil. Penegakan hukum materiil, termasuk di dalamnya hukum pidana materiil, memerlukan adanya hukum pidana formil atau Hukum Acara Pidana.¹ dengan demikian hukum berkembang mengikuti kebutuhan manusia dan perubahan zaman. Salah satu aspek yang menyebabkan adanya perkembangan dan perubahan hukum ialah adanya penemuan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan dan perubahan zaman sebagai sebab-akibat dari kebutuhan masyarakat. pada kehidupan bermasyarakat dibutuhkan hukum, untuk mengatur kehidupan bermasyarakat supaya tercipta suatu kehidupan bermasyarakat. Hukum mempunyai beberapa bagian, salah satunya adalah hukum pidana yang mengatur hubungan individu satu dengan individu yang lainnya. Dalam proses pelaksanaannya, hukum pidana diperlukan hukum acara seperti tertuang didalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam hukum acara pidana diatur tata cara mengenai penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penyidikan yang memperhatikan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh negara. Pada sisi lain hukum juga memberikan kewenangan tertentu kepada negara melalui aparat penegak hukumnya, untuk melakukan tindakan yang bisa mengurangi hak asasi warganya.²

¹ R. Soehadi, “*Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*”, Surabaya: APOLLO, 1995, hlm 173

² M Jodi Santoso dan Tim Peneliti KHN Dalam Lokakarya Penelitian KUHAP dan Peluncuran Buku Prof Mardjono Reksodiputro, Jakarta, 9 Desember 2009

Dalam hal penegakan hukum terhadap korban Penyalahgunaan Narkotika, memiliki hak untuk Rehabilitasi yang tertuang pada:

Pasal 127 (1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Pada Narkotika Golongan I untuk diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b. Pada Narkotika Golongan II untuk diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. dan
- c. Pada Narkotika Golongan III untuk diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pada ketentuan Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di atas meskipun bagi hakim diwajibkan memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Namun pada kenyataannya untuk pengguna, pecandu dan korban narkotika jarang sekali ditemukan pada saat mengkonsumsi narkoba dalam keadaan hanya pelaku sendiri yang mengkonsumsi narkoba tersebut, karena pada umumnya penggunaan narkoba dilakukan secara bersama-sama, sehingga dalam penegakan hukum terhadap ketentuan Pasal 127 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut masih sulit untuk dilaksanakan.

Pada Tahun 2015 pemerintah baru menunjukkan fokusnya dalam menanggulangi narkotika dengan pemisahan kategori penyalahguna narkotika, korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika sebagai tersangka yang wajib untuk direhabilitasi. Hal ini tercermin pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusa, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Kepala Kepolisian dan Kepala

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, 03 Tahun 2014, 11/Tahun 2014, 03 Tahun 2014, PER-005/A/JA/03/2014, 1 Tahun 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, dimana ketentuan Pasal 3 tersebut mengatakan,

- a. Terhadap Korban penyalahgunaan Narkotika dan pecandu Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.
- b. Terhadap Korban penyalahgunaan Narkotika dan pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menderita komplikasi medis dan/atau komplikasi psikiatris, dapat ditempatkan di rumah sakit Pemerintah yang biayanya ditanggung oleh keluarga atau bagi yang tidak mampu ditanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Perihal Korban penyalahgunaan Narkotika dan pecandu Narkotika sebagaimana tertuang dalam ayat (2) memilih ditempatkan di rumah sakit swasta yang ditunjuk Pemerintah, maka biaya menjadi tanggungan sendiri.
- d. Terhadap keamanan dan Pengawasan Korban penyalahgunaan Narkotika dan pecandu Narkotika yang ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis, lembaga rehabilitasi sosial, dan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan oleh rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar keamanan tertentu serta dalam pelaksanaannya dapat berkordinasi dengan Polri.
- e. Terhadap Korban penyalahgunaan Narkotika dan pecandu Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil asesmen dari tim Asesmen terpadu, bisa ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis/atau rehabilitasi sosial dengan kewenangan intitusi masing-masing.”

Adanya pemisahan kategori bagi Korban penyalahgunaan Narkotika dan pecandu Narkotika yang tergolong sebagai pemakai atau pengguna narkotika, maka kedudukan Korban penyalahgunaan Narkotika dan pecandu Narkotika ini

dipisahkan dengan pengedar serta Bandar narkoba itu sendiri baik dari segi upaya penanganan hukumnya maupun dari segi penegakan hukum.

Di satu sisi sebenarnya mengenai upaya penanggulangan narkoba yang diwujudkan dalam bentuk adanya upaya rehabilitasi telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, pada Pasal 45 yang menyatakan, “Pecandu narkoba wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan.”³

Dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, menyatakan,

- “1. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
2. Masa menjalani perawatan dan/atau pengobatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.”⁴

Pada pelaksanaannya pada putusan Nomor 547/Pid.Sus/2016/PN.BKS Pengadilan Negeri Bekasi yang amar putusannya berbunyi Menyatakan Terdakwa Agus Komarudin Als Jelek Bin Aja tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Membebaskan oleh karena itu kepada Terdakwa dalam dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut. Menyatakan Terdakwa Agus Komarudin Als Jelek Bin Aja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah guna Narkoba Golongan I untuk diri sendiri dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Dalam hal ini tersangka tidak

³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67

⁴ *Ibid.*

mendapatkan haknya mendapat hak untuk menjalani perawatan dan atau pengobatan dalam bentuk rehabilitasi seperti pada Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2016 Pengadilan Jakarta Selatan yang dalam amarnya hakim Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial pada Klinik Kelima Mandiri DKI Jakarta. Dari uraian yang telah dipaparkan di atas penulis hendak meninjau dan menganalisa mengenai rehabilitasi sebagai hukuman bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Penulis akan melakukan penelitian hukum dengan cara analisis yuridis normatif, di mana hasil dalam penelitian akan dituangkan dalam karya tulis yang dibuat oleh penulis yang berjudul: **“PEMBERIAN HAK REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 127 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”**

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi titik perhatian adalah mengenai rehabilitasi sebagai hukuman bagi korban penyalahgunaan Narkotika dan pecandu Narkotika yang juga merupakan sebagai Hak yang wajib diberikan sesuai Pasal 127 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi:

“Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 547/Pid.Sus/2016/PN.BKS pecandu tetap dijatuhi hukuman yang pada amarnya menyatakan Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Hal ini bertolak belakang dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 673/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Sel dimana korban penyalahgunaan Narkotika dalam amarnya diperintahkan untuk

menjalani perawatan dan pengobatan merehabilitasi medis dan sosial pada Klinik Kelima Mandiri DKI Jakarta Raya.

1.2.2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang, yang menjadi permasalahan pokok yang akan coba untuk dirumuskan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah hak pecandu narkotika dalam hal mendapatkan rehabilitasi?
- b. Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap pecandu atau korban yang menyalahgunakan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan pokok. Adapun 2 (dua) tujuan pokok penelitian, yaitu:

- a. Untuk mengetahui hak pecandu narkotika dalam hal mendapatkan rehabilitasi.
- b. Untuk mengetahui Penegakan Hukum terhadap pecandu atau korban yang menyalahgunakan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Selain memiliki 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini juga memiliki manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.3.2.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya Hukum Pidana, serta Tentang bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada khususnya.

1.3.2.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini yaitu sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Selain itu, penelitian ini juga memiliki manfaat dalam menambah bacaan atau literatur di Perpustakaan berkaitan dengan Hukum Pidana, serta tentang bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada khususnya, serta yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA JAYA).

1.4. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pemidanaan Menurut Teori Penegakan Hukum, terkait dalam pelaksanaa penegakan hukum sangat penting pada kehidupan bermasyarakat, disebabkan tujuan dari Hukum itu sendiri terletak dalam pelaksanaan hukum tersebut. Ketentraman dan ketertiban hanya bisa diciptakan jika hukum dilaksanakan dan sebaliknya apabila hukum tidak dilaksanakan maka peraturan hukum itu hanya menjadi susunan kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat.

Ilhami Bisri berpendapat mengenai Penegakan hukum merupakan usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain:

Aparat pemerintah yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang memiliki peran penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di

dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi, Pengacara yang mempunyai fungsi mediasi dan advokasi untuk masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif dengan lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif) serta Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.⁵

Berdasarkan uraian pendapat di atas, dapat diketahui mengenai penegakan hukum berarti proses dilakukannya upaya berfungsinya atau tegaknya aturan hukum secara nyata sebagai hubungan-hubungan hukum atau pedoman dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. dan karena itu jugavperlakuan pada penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana namun juga tindakan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa pada nantinya.

b. Teori Pertanggung jawaban Pidana

Kedua adalah teori Pertanggungjawaban Pidana, Pertanggungjawaban pidana di dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken-baarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggung jawaban pidana ini diartikan untuk menetapkan bahwa apakah seseorang tersebut bisa dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak atas tindakan yang dilakukan itu.⁶

⁵ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 128.

⁶ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia & Penerapannya, Cet. IV*, Jakarta: Alumni Ahaem-Pateheam, 1996, hlm. 245

Pada hakikatnya Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme yang tercipta oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran dari “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.⁷

Sudarto berpendapat dalam buku pertanggungjawaban pidana ialah bahwa dengan dipidananya seseorang tidaklah cukup jika orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi walaupun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, akan tetapi hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau apabila dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁸

Saat ini, dalam hukum pidana Indonesia yang menjadi Sistem pertanggungjawaban pidana menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada unsur kesalahan yang merupakan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang, dan telah ada peraturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Pada kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan terhadap hal yang dianggap penting yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Adapun kegunaannya agar pembaca mempunyai pemahaman serta pandangan pemikiran untuk memahami uraian-uraian selanjutnya dan untuk menghindari perbedaan penafsiran diantara penulis dan pembaca. Adapun hal-hal berkaitan dengan

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cet. II*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 68.

⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Sudarto, Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah*, Semarang: FH UNDIP, 1988, hlm. 85.

istilah-istilah atau kata-kata yang terdapat pada penulisan skripsi ini yang dimaksudkan oleh penulis, adalah sebagai berikut:

- a. Penyalahguna ialah orang yang menggunakan Narkotika dengan melawan Hukum atau tanpa hak dan di dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini dikenal juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Lamintang meliputi pengertian-pengertian Bertentangan dengan hukum objektif. atau Bertentangan dengan hak orang lain. atau Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau Tanpa kewenangan.⁹
- b. Rehabilitasi medis ialah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk mengobati dan membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, dan Rehabilitasi Sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik mental, fisik maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika bisa kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.¹⁰
- c. Hak adalah unsur normatif yang telah melekat di dalam diri setiap orang yang pada penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang berhubungan dengan interaksinya di antara individu atau dengan instansi.¹¹
- d. Pecandu Narkotika merupakan Orang yang menyalahgunakan atau menggunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara psikis maupun fisik, sehingga dari definisi ini, maka dapat dikelompokan dua tipe Pecandu Narkotika yaitu orang yang menyalahgunakan narkotika pada keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis dan orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.¹²

⁹ P.A.F. Lamintang., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997 hlm.354-355.

¹⁰ AR. Sujono, *Bony Daniel Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 74

¹¹ Tim ICCE. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Prenada Media, 2003 hlm. 199.

¹² Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung : Mandar Maju, 2003, hlm. 56

- e. Tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.¹³
- f. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya.¹⁴ Secara harfiah narkotika atau narkoba berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang maksudnya sesuatu yang meredakan rasa sakit dan bisa menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.¹⁵ sedangkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika ialah obat yang bisa menenangkan syaraf, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, menghilangkan rasa sakit.¹⁶


¹³ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor : Politeia, 1991, hlm. 11

¹⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ,Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm 66

¹⁵ B.A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta: Karya Utama, 1999, hlm 13.

¹⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.cit.*, hlm. 65

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I memaparkan Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II memaparkan tentang Tinjauan Umum Hukum Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang penyalahgunaan Narkotika dan Tinjauan Umum tentang Unsur-Unsur Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada Bab III memaparkan mengenai Metode Penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Pada Bab IV memaparkan mengenai Bagaimana penegakan hukum dan bentuk sanksi terhadap Anggota Polri yang melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V memaparkan mengenai Kesimpulan serta Saran yang Penulis buat sebagai hasil akhir dari penelitian yang dituangkan pada Karya tulis ini.